



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Brigjend Pol. Imam Bachri No 113 Kediri Telp. (0354) 2890146
K E D I R I

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Walikota Kediri
Melalui : Yth. PJ Sekretaris Daerah Kota Kediri
Dari : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tanggal : 21 Oktober 2025
Nomor : 360/ 869/ 419.204 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan ulang Permohonan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana Kota Kediri Tahun 2025

A. PERSOALAN

Dokumen pengajuan diajukan ulang dikarenakan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, bahwa sebelumnya BPBD Kota Kediri mengajukan pengesahan dokumen pada tanggal 15 April 2025.

Setelah dibentuknya Dokumen KRB (Kajian untuk Resiko Bencana) Kota Kediri Tahun 2022, diperlukan rumusan isu dan strategi untuk segala sektor yang efektif dalam upaya menanggulangi segala potensi bencana yang ada di Kota Kediri. Sesuai dengan :

- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 yang mewajibkan seluruh daerah membentuk Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai bentuk perwujudan strategi pemerintah daerah untuk menanggulangi potensi – potensi bencana yang telah dilaksanakan kajian sebelumnya.

B. PRAANGGAPAN

Sesuai dengan :

- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

Daerah perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dengan jangka waktu 5 Tahun.

C. FAKTA – FAKTA YANG MEMPENGARUHI

- Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Menurut Perka BNPB nomor 4 tahun 2008 Bab 2 tentang Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana bagian C, Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- Menurut Peraturan BNPB nomor 1 tahun 2025, Bab 4 tentang Kaidah Pelaksanaan bagian 4.1, RENAS PB Tahun 2025-2029 juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah wajib untuk dipadukan dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menjamin unsur-unsur penanggulangan bencana masuk ke dalam rencana pembangunan di daerah.
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2023, Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2024 No. DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.0000/001/2024
- Membuat Kesepakatan Kontrak dengan CV. Geo Art Science (GAS) untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Kota Kediri sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati pada tanggal 25 Oktober 2024
- *Focus Group Discussion* (FGD) 1 Penyusunan Dokumen RPB pada tanggal 28 Oktober 2024
- *Focus Group Discussion* (FGD) 2 Penyusunan Dokumen RPB pada tanggal 1 November 2024
- *Focus Group Discussion* (FGD) 3 Penyusunan Dokumen RPB pada tanggal 8 November 2024
- *Focus Group Discussion* (FGD) 4 Penyusunan Dokumen RPB pada tanggal 11 November 2024
- *Focus Group Discussion* (FGD) 5 Penyusunan Dokumen RPB pada tanggal 12 November 2024

- *Focus Group Discussion* (FGD) 6 Penyusunan Dokumen RPB pada tanggal 18 November 2024
- *Focus Group Discussion* (FGD) 7 Penyusunan Dokumen RPB pada tanggal 19 November 2024
- Melaksanakan Asistensi ke BNPB pada tanggal 18 Februari 2025

D. ANALISIS

- Masalah masalah pokok yang diambil dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini dari Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kota Kediri tahun 2023 – 2027, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri 2025-2029, dan Indeks Ketahanan Daerah
- Terdapat 3 isu prioritas dalam pembentukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri :
 1. Perencanaan pemanfaatan ruang dan kawasan kurang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana
 2. Belum optimalnya ketangguhan dalam menghadapi bencana dikarenakan lemahnya koordinasi antar sektor dan Belum adanya mekanisme pemulihan Pasca bencana untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat dari dampak bencana
 3. Perencanaan pembangunan daerah belum diselaraskan dengan upaya PRB untuk menekan munculnya risiko baru termasuk dampak perubahan iklim
- Didapatkan pula Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan untuk menjawab isu strategis sesuai dengan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana terlampir.
- Melalui *Focus Group Discussion* (FGD), Kajian, dan Perumusan berbagai kebijakan dan peran pentahelix, didapatkan berbagai peran Organisasi atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, sesuai dengan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana terlampir
- Menurut :
 - a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

Daerah perlu menyusun dan menetapkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan jangka waktu 5 Tahun.

E. KESIMPULAN

- Dasar Pengajuan Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Penanggulanga Bencana berdasarkan usulan Pengajuan Peraturan Walikota Tahun 2025
- Pengajuan Draft Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Bencana telah dilakukan dengan Kajian dengan CV. Geo Art Science (GAS) serta melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri, Lembaga Swasta, Organisasi terkait dan juga Relawan.
- Amanat Pengesahan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan :
 - a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - c. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

F. SARAN

Dengan tidak mendahului kebijakan Walikota Kediri, hasil rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut :

- Mengesahkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai Peraturan Walikota Kediri

Demikian beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk menjadi perhatian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk strategi dan rumusan penanggulangan bencana di Kota Kediri.

Seluruh Prosedur dan Mekanisme, Persyaratan, Kelengkapan, Data Dukung, dan/atau Substansi Materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Kediri



JOKO ARIANTO, SE., M.Si

Pembina

NIP. 19760729 200112 1 003